



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**DAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PENINGKATAN**  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN KARIR MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Nomor : B. 5575 /Um.22 /kp.08.2/11/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II **Bambang Rudianto, S.sos** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 2 Jember Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas yang mempunyai ugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan karir mahasiswa.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Karir Mahasiswa dan Alumni, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Peningkatan Pembinaan Karir Mahasiswa dan Alumni.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja bagi mahasiswa dan alumni **PIHAK KESATU**;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja sesuai kebutuhan melalui pelatihan;
- d. peningkatan kualitas SDM **PIHAK KEDUA** melalui pendidikan formal; dan

- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam rangka mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja;
  - b. menyiapkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja mahasiswa dan alumni;
  - c. menyiapkan peminatan bekerja yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan pemberi kerja;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja sesuai kebutuhan pemberi kerja; dan
  - e. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**.
  
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi penempatan kerja dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program pendidikan tinggi.
  
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian kajian kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. menyiapkan data SDM yang akan mengikuti program pendidikan tinggi pada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana penempatan yang akan disosialisasikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa serta alumni **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan Pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan kompetensi SDM dari **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan fasilitas program pendidikan tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. mendapatkan data pemetaan calon Mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU** yang berminat mencari pekerjaan.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- a. menyusun kurikulum/silabus pelatihan dan peningkatan kompetensi peminatan pekerjaan;
  - b. menyusun bahan materi sosialisasi.
  - c. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja dan program Pendidikan Tinggi **PIHAK KESATU**; dan
  - d. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 4 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**Kepala UPT Pengembangan Karir**  
**Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember**  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates Jember

**b. PIHAK KEDUA**

**Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember**  
Alamat ; Jl. Kartini No. 2 Jember 68131

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I**

**PIHAK KEDUA,**



**Bambang Rudianto, S.sos**